



P E M E R I N T A H   K A B U P A T E N   B U L E L E N G  
**BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN  
DAN INOVASI DAERAH**

Jln. Pahlawan No.1 Singaraja (81119), Telp . (0362) 24457  
Web : [balitbang.bulelengkab.go.id](http://balitbang.bulelengkab.go.id) - Email : [balitbang@bulelengkab.go.id](mailto:balitbang@bulelengkab.go.id)

---

**Kepada Yth : 1. Bapak Pj. Bupati Buleleng**  
**2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng**  
**3. Bapak Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Buleleng**  
**Dari : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah**  
**Tanggal : 28 Maret 2024**  
**Perihal : Laporan Hasil Pengukuran IPKD Tahun 2023**

---

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dimana pada pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah provinsi atau sebutan lain melakukan pengukuran IPKD Kabupaten/Kota. Tujuan dilaksanakan pengukuran IPKD adalah: (1). mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu; (2). memacu dan memotivasi pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah; (3). melakukan publikasi atas hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota; (4). memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah yang terbaik; (5). meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Berkenaan dengan hal tersebut dapat kami sampaikan laporan pelaksanaan IPKD Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Guna memperlancar koordinasi dalam penginputan data dalam penilaian IPKD Tahun 2023 sudah dibentuk Tim Koordinasi Pengukuran IPKD Kabupaten Buleleng Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 100.3.3.5/ 40/SETDA/2023.
2. Pengukuran IPKD Tahun 2023 sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sesuai SK Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-387 Tahun 2023 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2022 serta diperkuat kembali melalui SK

Gubernur Bali Nomor 1030/04-B/HK/2023 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2022, bahwa nilai IPKD Kabupaten Buleleng sesuai klaster kemampuan keuangan daerah rendah sebesar 78,452 dengan nilai A kategori Baik.

Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Pengkategorian
10,9101	20	15	15	2,5416	15	78,4517	Baik

Hasil penilaian IPKD Tahun 2023 meningkat dibandingkan hasil penilaian Tahun 2022 (77,2827) dan 2021 (65,77). Penilaian IPKD Tahun 2023 Kabupaten Buleleng termasuk dalam klaster kemampuan keuangan daerah rendah dengan nilai 78,4517 kategori Baik. Dilihat dari klaster kemampuan keuangan daerah rendah, Kabupaten Buleleng berada pada urutan/nomor ke-2 (dua) dari 7 (tujuh) Kabupaten setelah Kabupaten Klungkung. Apabila dilihat dari 9 Kabupaten/Kota se-Bali (tanpa melihat klaster) Kabupaten Buleleng menempati urutan 3 (tiga) setelah Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar.

Adapun hasil pengukuran per dimensi sebagai berikut:

**a. Dimensi 1 Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (15%)**

Dimensi 1 Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan 5 (lima) indikator. Apabila semua indikator sesuai/benar maka nilai/bobot yang diperoleh adalah 15. Dari hasil penilaian nilai indeks Dimensi 1 yaitu 10,91, hal ini disebabkan **karena terdapat ketidaksesuaian beberapa pagu program yang tercantum pada RKPD dengan KUA PPAS dan pagu program KUA PPAS dengan APBD.**

**b. Dimensi 2 Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (20%)**

Dimensi 2 Pengalokasian anggaran belanja belanja dalam APBD terdapat 4 (empat) indikator yaitu alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, Infrastruktur dan Pemenuhan SPM. Berdasarkan hasil penilaian indeks dimensi 2 mendapat nilai penuh karena dari data yang sudah diinput, pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan Pemenuhan SPM **sudah sesuai dengan ketentuan**, sehingga nilai/bobot yang diperoleh sebesar **20**.

**c. Dimensi 3 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (15%)**

Indikator pengukuran dimensi 3 yaitu dari Ketepatan Waktu dan Keteraksesan. Pada dimensi 3 terdapat 29 jenis dokumen. Nilai penuh yang akan diperoleh apabila ketepatan waktu unggah sesuai (tidak lebih dari 30 hari) dan keteraksesan 100% adalah sebesar 15. Hasil penilaian dimensi 3 mendapat nilai penuh 15.

**d. Dimensi 4 Penyerapan Anggaran (20%)**

Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya. Penentuan skor masing-masing indikator adalah persentase antara anggaran belanja dengan realisasinya:

- Apabila persentase antara anggaran dan realisasinya mencapai sama atau di atas 80% ( $\geq 80\%$ ) maka skor diberi angka 1.
- Sebaliknya persentase anggaran dan realisasinya mencapai kurang dari 80% ( $< 80\%$ ), maka skor diberikan angka 0.

Perhitungan skor tersebut didasarkan pada Lampiran Permendagri 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada dimensi 4 Penyerapan Anggaran terdapat 4 (empat) indikator. Nilai penuh yang akan diperoleh apabila penyerapan anggaran sama dengan atau lebih dari 80% adalah sebesar 20. Sesuai hasil penilaian yang dilaksanakan, dimensi 4 mendapat nilai/bobot **15**, hal ini disebabkan terdapat indikator **belanja tidak terduga yang realisasi belanja mencapai 43,21% atau kurang dari 80%**.

**e. Dimensi 5 Kondisi Keuangan Daerah (15%)**

Dimensi 5 Kondisi Keuangan Daerah dengan bobot 15% terdiri dari indikator:

- 1) Kemandirian keuangan
- 2) Fleksibilitas keuangan
- 3) Solvabilitas Operasional
- 4) Solvabilitas jangka pendek
- 5) Solvabilitas jangka panjang
- 6) Solvabilitas layanan

Perhitungan dimensi 5 dihitung sesuai dengan nilai maksimum dan minimum semua kabupaten/kota sesuai klaster kemampuan keuangan daerahnya. Hasil pengukuran pada dimensi 5 memperoleh nilai 2,5416.

**f. Dimensi 6 Opini BPK atas LKPD (15%)**

Pengukuran skor dimensi 6 diperoleh dengan cara:

- a. Apabila pemerintah daerah memperoleh opini WTP secara 3 tahun terakhir berturut-turut akan diberikan skor 1;
- b. Apabila pemerintah daerah memperoleh opini WTP secara 2 tahun dalam masa 3 tahun terakhir berturut-turut akan diberikan skor 2/3 (0,667);
- c. Apabila pemerintah daerah memperoleh opini WTP secara 1 tahun dalam masa 3 tahun terakhir berturut-turut akan diberikan skor 1/3 (0,334);
- d. Apabila pemerintah daerah memperoleh opini *disclaimer* akan diberikan skor 0.

Dalam 3 tahun berturut-turut opini BPK adalah WTP, sehingga diberikan nilai penuh (15).

- 3. Sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim IPKD Provinsi maka beberapa catatan per dimensi yaitu sebagai berikut:

Dimensi	Catatan
Dimensi 1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rendah sekali pada <b>kesesuaian pagu RKPD dengan KUAPPAS</b></li><li>• Rendah pada <b>kesesuaian pagu KUAPPAS dengan APBD</b></li></ul>
Dimensi 2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skor sudah maksimal, sudah memenuhi mandatory spending dan SPM</li></ul>
Dimensi 3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skor sudah maksimal, sudah memenuhi keteraksesan dan ketepatan waktu transpansi pengelolaan keuangan daerah</li></ul>
Dimensi 4	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Penyerapan Belanja Tak Terduga</b> hanya sebesar 43,207%, yakni tidak mencapai 80% sehingga tidak memenuhi ketentuan</li></ul>
Dimensi 5	Data yang diinput sudah benar, namun jika dibandingkan dengan kabupaten klaster rendah se-Indonesia didapatkan hasil pengukuran: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rendah sekali di <b>Solvabilitas Operasional</b>, artinya masih perlunya untuk mengurangi beban pegawai serta beban barang dan jasanya</li><li>• Rendah sekali di <b>Indeks Solvabilitas Jangka Pendek</b>, artinya masih perlu untuk mengurangi kewajiban (utang) jangka pendek dan meningkatkan cadangan kas dan investasi jangka pendek</li><li>• Rendah sekali di <b>Indeks Solvabilitas Jangka Panjang</b>, artinya masih perlu untuk meningkatkan total aset tetap, jika aset tetap meningkat maka akan menambah penghasilan dalam pembangunan daerah</li><li>• Rendah sekali di <b>Indeks Solvabilitas Layanan</b>, artinya masih perlu untuk meningkatkan total aset tetap daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan oleh sejumlah penduduk yang ada</li></ul>

Dimensi	Catatan
Dimensi 6	Skor sudah maksimal

4. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam peningkatan nilai IPKD Tahun 2024 yaitu:

Dimensi	Catatan
Dimensi 1	Perlu adanya <b>konsistensi nomenklatur program dan pagu</b> antara dokumen perencanaan dan penganggaran
Dimensi 2	Pelunya <b>Pemenuhan Mandatory Spending dan SPM</b>
Dimensi 3	perlunya <b>transparansi dokumen pengelolaan keuangan daerah di website utama pemda</b> dalam rentang waktu < 30 hari dari tanggal penetapan
Dimensi 4	perlunya <b>penyerapan anggaran belanja minimal 80%</b>
Dimensi 5	perlunya <b>peningkatan kemampuan keuangan atau kemandirian daerah</b> , dengan meningkatkan PAD yang tidak bergantung pada transfer pusat, lalu juga menekan belanja pegawai agar tidak menjadi beban APBD yang paling besar
Dimensi 6	perlunya mempertahankan <b>opini WTP</b> dari BPK

Demikian yang dapat dilaporkan mohon petunjuk serta arahan Bapak lebih lanjut, terima kasih.

